



NO: 868

tgl: 18-11-25

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 868/KPTS/BPKAD/ 2025

TENTANG

**PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4
(EMPAT) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 027/94/Setwan/2025 tanggal 14 April 2025, mengajukan Permohonan Penjualan Kendaraan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00326/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 29 April 2025 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, barang berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dengan kondisi baik yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 1 (satu) unit;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Penilaian dari Tim Penilai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Nomor LP-0045/1/WKN.04/2025 tanggal 01 September 2025, nilai wajar atas barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) adalah Rp194.450.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.1.7/2917/BPKAD-V/2025 tanggal 30 September 2025, pada prinsipnya menyetujui penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;